

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara hukum berkeyakinan bahwa kekuasaan negara harus dilaksanakan atas dasar keadilan, setiap tindakan yang dilakukan oleh negara wajib mempunyai tujuan untuk menegakan kepastian hukum. Tidak sepenuhnya masyarakat, penyelenggara negara dan juga lembaga negara memiliki kebebasan karena negara hukum yang mengatur bagaimana masyarakat harus menjadi warga negara yang patuh terhadap hukum, dan mengatur pemerintah untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 jo Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi yang didalamnya mengatur juga tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Cyber Case). Problematika yang terjadi pada ruang siber menimbulkan dilematika berkaitan dengan aspek penegakan hukum. Seiring berkembangnya zaman tentu adanya pergeseran paradigma dalam perbuatan pidana yang saat ini terjadi dalam dunia digital misalnya akses ilegal terhadap akun media sosial.

Ketentuan akses ilegal diatur pada Pasal 332 UU KUHP Baru Pasal 322 ayat (1) UU KUHP: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan

hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Permasalahan hukum tindak pidana akses ilegal dapat dilihat dalam kasus-kasus yang peneliti ambil untuk penulisan ini adalah kasus akses ilegal terhadap akun media sosial yang dilakukan oleh dr. Richard Lee. Pengaksesan tersebut dilakukan terhadap akun miliknya yang telah disita oleh pihak kepolisian. Tindakan tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak kepolisian (Ernes, 2021, hal 01).

Kasus akses ilegal selanjutnya ialah kasus akses ilegal yang dilakukan oleh Tersangka Topan Dalam Perkara Pidana Khusus Akses Ilegal Melalui Media Whatsapp Nomor 107/Pid.Sus/2021/ PN Jkt Sel merupakan kasus akses ilegal dengan cara memasuki akun Whatsapp milik orang lain (korban) untuk menipu beberapa korban lainnya yang bertujuan meminjam uang atas nama pemilik akun Whatsapp dengan jumlah yang besar.

Kasus akses ilegal pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukana oleh Nikita Mirzani berawal dari laporan Dito Mahendra yang melaporkan kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan nomor perkara LP/B/263/V/2022/SPKT.C/POLRESTA SERANG KOTA/POLDA BANTEN.

Permasalahan dilapangan pada saat penyidik melakukan penyitaan terhadap tindak pidana akses ilegal yaitu belum ada prosedur yang jelas

sehubungan dengan penyitaan sistem elektronik, khususnya akun, baik berdasarkan KUHAP, UU ITE, serta peraturan pelaksanaannya, dengan demikian penelitian ini akan membahas mengenai problematika yang dialami oleh Penyidik dalam kewenangan melakukan penyitaan yang dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), fokus bahasan pada penelitian ini tentang aspek penyidikan pada tindak pidana akses ilegal terhadap akun media sosial (illegal access/unauthorized access). Selanjutnya akan dianalisis dan dikaji kemudian dituliskan dalam skripsi yang berjudul : **“PENYITAAN AKUN MEDIA SOSIAL SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM TAHAP PENYIDIKAN DI HUBUNGKAN DENGAN KUHAP”**.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan dikaji guna mendapatkan hasil penelitian diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana akun media sosial dapat dijadikan barang bukti dalam perkara pidana dihubungkan dengan KUHAP?
2. Bagaimana penerapan penyitaan akun media sosial sebagai barang bukti tindak pidana akses ilegal dalam perspektif UU ITE?

3. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh Penyidik pada saat pelaksanaan penyitaan dalam penyidikan tindak pidana akses ilegal terhadap akun media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mengkaji akun media sosial sebagai barang bukti dalam perkara pidana dihubungkan dengan KUHP.
2. Mengetahui dan mengkaji penerapan penyitaan akun media sosial sebagai barang bukti tindak pidana akses ilegal dalam perspektif UU ITE.
3. Untuk memahami bagaimana penyelesaian dari penyitaan dalam penyidikan tindak pidana akses ilegal terhadap akun media sosial.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah khazanah pengembangan ilmu hukum berkaitan dengan kewenangan penyitaan dalam hukum acara pidana pada penanganan tindak pidana akses ilegal akun media sosial (*illegal acces/unauthorized acces*).

- b. Menjadi landasan guna penelitian lebih lanjut berkaitan tindak pidana akses ilegal akun media sosial (*illegal acces/unauthorized acces*).

2. Kegunaan Praktis

a. Kegunaan Bagi Pengguna Akun Media Sosial

Secara praktis bagi masyarakat selaku pengguna akun media sosial, guna memberi tahukan akibat hukum apabila melakukan akses ilegal terhadap media sosial baik yang telah menjadi barang bukti sebagai objek penyitaan dalam penyidikan hukum acara pidana khususnya maupun mengakses secara ilegal akun media sosial orang lain pada umumnya.

b. Kegunaan Bagi Pelaksana Peraturan Perundang-Undangan (Aparat Penegak Hukum)

Secara praktis dapat menjadi landasan bagi pembentukan aturan pelaksana penanganan tindak pidana akses ilegal dan menerapkan peraturan yang lebih efisien dalam penerapan asas-asas hukum acara pidana dan hukum teknologi (*cyber law*) di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menjanjikan kepada

masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tujuan negara yaitu terdapat dalam alinea ke IV. Kedudukan Pancasila selain sebagai dasar filosofis negara juga sebagai landasan utama dalam sistem hukum Indonesia (Fahri, 2021, hal 01). Dalam Pasal 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, memiliki lima asas salah satunya yakni asas netral teknologi. Asas ini meliputi rekognisi dokumen digital sebagai alat pembuktian, rekognisi *e-signature*, dan materi muatan lainnya sebagaimana dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Melalui Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), seyogyanya terdapat jaminan bagi perlindungan dalam dunia digital untuk mencapai tujuan hukum. Untuk menjamin adanya perlindungan yang komprehensif dibutuhkan suatu aturan yang masif (Barkatullah, 2017, hal 37). Teori-teori yang terdapat mempunyai keterkaitan dengan pembahasan yaitu :

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menurut Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang

menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan- aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Aturan- aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan

hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

b. Teori Ketertiban Umum

Teori ketertiban umum menurut Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan bahwa ketertiban umum merupakan suatu kondisi adanya keteraturan dalam kehidupan sosial masyarakat. Tujuan dari adanya suatu ketertiban umum adalah guna menciptakan kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Nalle, 2016, hal 387).

c. Teori Kewenangan

Secara kebahasaan kewenangan diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang untuk bertindak. Menurut Ateng Syafrudin definisi secara formal kewenangan hanya hak yang diberikan oleh suatu peraturan. Dalam pelaksanaan kewenangan tentu adanya wewenang yang diberikan. Wewenang merupakan suatu tindakan yang dapat diambil oleh orang yang memiliki kewenangan (Atmosudirjo, 1995, hal 78).

d. Teori Penegakan Hukum

Perlindungan hukum yang dijunjung tinggi berkaitan dengan teori penegakan hukum itu sendiri, teori penegakan

hukum pidana menurut Joseph Goldstein bahwa penegakan hukum pidana terbagi ke dalam tiga jenis yaitu :

- 1) *Total Enforcement* adalah ruang lingkup hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif. Namun demikian *total enforcement* tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena penegak hukum dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat yang ada di dalam hukum acara pidana, seperti aturan- aturan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Ruang lingkup penegakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana substantif itu sendiri disebut sebagai *area of no enforcement*. Setelah *total enforcement* dikurangi dengan *area of no enforcement*, maka munculah penegakan hukum kedua;
- 2) *Full Enforcement* merupakan upaya penegakan hukum secara utuh. Meskipun demikian Goldstein mengemukakan adanya keterbatasan dalam pelaksanaannya;
- 3) *Actual Enforcement* merupakan upaya penegakan hukum dilandaskan pada realita yang ada.

Berbicara mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam kategori ringan hingga saat ini belum memenuhi

rasa keadilan di masyarakat. Oleh karenanya, perlunya penggunaan paradigma yang berbeda. Merujuk pada teori Josph Goldstein tersebut maka dapat menggunakan *actual enforcement* (Mulyani, 2017 hal 341).

e. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap

mewakili kepentingan masyarakat.

Pengaturan penyitaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP menjelaskan mengenai penyitaan yaitu tindakan seorang penyidik untuk menelusuri pengambilan alih mengenai benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud sebagaimana untuk mengemukakan adanya pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Merujuk pada ketentuan tersebut bahwa suatu tindakan penyitaan adalah guna kepentingan pembuktian (Rahim et al., 2020, hal 49).

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP klasifikasi benda yang dapat disita yakni:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk

mempersiapkannya;

3. Benda yang dipergunakan untuk menglang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pada penjelasan Pasal 39 KUHP bahwa terhadap barang tersebut diklasifikan menjadi kategori harus dirampas atau boleh (Sugandhi, 1981 hlm. 46). Selain itu, berdasarkan yurisprudensi Putusan MA No. 12 K/Kr 1960 pada tanggal 13 November 1962 suatu benda yang dibeli dari hasil tindak pidana dapat pula disita. Kemudian merujuk pada *Hoge Raad* 2 Juni 1933 menyatakan bahwa sahnya penyitaan terhadap benda yang dibeli dari hasil delik (Soerodibroto, 2003, hlm 34-35).

KUHAP secara teoritis merupakan aturan yang bersifat umum. Di sisi lain hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang secara khusus mengatur hukum acara bagi tindak pidana

secara elektronik.

UU ITE mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan informasi dan transaksi elektronik, termasuk tindak pidana, juga yang berhubungan dengan penyitaan dan pembuktian. Dalam Pasal 44 UU ITE menjelaskan mengenai alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan UU ITE, meliputi alat bukti sebagaimana diatur KUHAP dan alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Berdasarkan definisi dokumen elektronik yang tercantum pada Pasal 1 angka 4 UU ITE dapat ditarik kesimpulan bahwa segala informasi dalam bentuk apapun yang telah memasuki sistem elektronik merupakan suatu informasi elektronik. Agar alat bukti informasi dan dokumen elektronik sah, syarat materil dan syarat formil harus dipenuhi.

Pencemaran nama baik adalah salah satu tindak pidana yang diatur Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kemudian adapun akun-akun yang akan disita sebagai barang bukti dan menunjang adanya alat bukti informasi elektronik. Dengan disitanya akun tersebut, diusahakan untuk tidak menghapus atau mengubah

unggahan yang disita. UU ITE mengatur bahwa penyidik dapat menyita sistem elektronik sebagai dugaan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik yang tertuang dalam pasal 43 ayat (3). Pasal tersebut juga sebagai salah satu syarat materil keabsahan alat bukti yang dapat terjaga dan dapat dipertanggungjawabkan. Akun sosial media termasuk sistem elektronik melihat dalam definisi pasal 1 angka 5 UU ITE.

Tidak ada aturan khusus mengenai prosedur penyitaan sistem elektronik itu sendiri dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur mengenai penyitaan tersebut.

Mengacu pada KUHAP sebagai *lex generalis* dari UU ITE maka dapat di akomodir dengan adanya benda berwujud yang dapat disita. Meski belum ada aturan yang jelas, jika mengacu pada “Naskah Akademik Kerangka Hukum Perolehan, Pemeriksaan, dan Pengelolaan Bukti Elektronik (*Electronic Evidence*) yang dipublikasi oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, proses penyitaan akun yang diberlakukan sekarang ini berupa pengambilalihan akses akun,

layaknya pemblokiran rekening. (KlikLegal.com, 2021. hlm 01).

Ilegal akses termasuk tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, yang dimana sumber hukumnya pada KUHP sebagai sumber hukum materil dan KUHAP sebagai sumber hukum formil (Wahyuni, 2017 hal 57). Prof. Widodo dalam bukunya Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, akses tidak sah (*illegal access*) merupakan perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum (tanpa hak) mengakses komputer atau sistem atau jaringan komputer milik pihak lain yang bukan difungsikan sebagai akses publik (Widodo, 2013, hal 57).

F. Metode Penelitian

Penelitian ini peneliti akan menggunakan penelitian hukum normatif dengan mempergunakan data sekunder atau suatu penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrina (Muhaimin, 2020 hal.46).

Soejono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap

sistematika hukum, atau mengenai aturan-aturan hukum. (Soekanto, 1983, hal. 51).

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku atau suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini mengenai problematika dari penerapan asas kebebasan memilih teknologi pada kewenangan penyitaan dalam penyidikan tindak pidana akses ilegal terhadap akun media sosial (*illegal access/unauthorized access*).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan merupakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan sumber- sumber data sekunder diantaranya meliputi peraturan perundang – undangan khususnya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) , asas – asas hukum, teori teori hukum dan pendapat atau doktrin para sarjana hukum.

Peneliti menganalisa dan membuat kesimpulan dari permasalahan yang digunakan untuk mengkaji data sekunder yaitu mengkaji penerapan dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku terutama dalam penerapan asas kebebasan memilih teknologi dan Pasal 30 UU ITE berkaitan dengan kewenangan penyitaan dalam penyidikan tindak pidana akses ilegal terhadap akun media sosial (*illegal access/unauthorized access*). Tahap Penelitian

a. Studi Kepustakaan

Merupakan pengumpulan data berdasarkan referensi dari buku-buku perpustakaan berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian untuk mendapatkan bahan hukum yang digunakan untuk meneliti dan mengkaji terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data sebagai berikut .:

- 1) Bahan Hukum Primer (Ishaq, 2017 hal 68), yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya seperti Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum dimaksud tidak mengikat diantaranya terdiri dari buku – buku, makalah atau jurnal hukum, hasil – hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang bersifat melengkapi kedua bahan hukum di atas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, majalah, surat kabar, media jejaring elektronik.

b. Studi lapangan merupakan mengambil observasi suatu peristiwa hukum oleh Peneliti guna menunjang data kepustakaan melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak – pihak terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi dokumen (*Library Research*) dan wawancara (*Field Research*). (Efendi and Ibrahim 2018, 2: hlm. 3)

a. Studi Dokumen (*Library Research*)

Studi dokumen yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan

penyitaan akun media sosial sebagai barang bukti dalam tahap penyidikan di hubungkan dengan KUHAP

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan keterangan atau infotmasi melalui narasumber dengan cara bertanya langsung. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berhubungan dan mempengaruhi arus informasi. Lalu dilakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.

5. Alat Pengumpul Data

- a. Dalam penelitian kepustakaan, berbentuk pencatatan bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier) dan analisis atau tulisan-tulisan (Hidayah and Roisah 2017, hlm. 16).
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpulan data berbentuk daftar pertanyaan yang didetailkan untuk kepentingan wawancara yang merupakan prosedur tanya jawab secara lisan, lalu direkam dengan alat perekam suara seperti *Handphone* atau *tape recorder* (Jhonny Ibrahim 2006, hlm. 9),

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai proses penguraian secara sistematis terhadap gejala tertentu (Soekanto, 1982 hal.37). Dengan

demikian analisis berkaitan dengan pendekatan yuridis kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analitis (Muhaimin, n.d. hal.129) dan preskriptif, yaitu data yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data yang diperlukan dengan menghubungkannya menjadi materi penelitian dan bertujuan untuk kebenaran serta pemahaman dari kaidah hukum yang berlaku.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

- a. Perpustakaan Sale Adwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- b. Instansi yaitu di Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 748 Kota Bandung Jawa Barat.